



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Suryana Alias Eli Bin Supri
2. Tempat lahir : Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rawa Selapan RT/RW 005/005, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ali Suryana Alias Eli Bin Supri ditangkap tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/II/2024/Reskrim dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Buah Sibel merek Airlux;
 - o 1 (satu) Lembar nota pembelian Sibel merek Airlux.

(Dikembalikan kepada Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm)

- o 1 (satu) Unit sepeda motor yamahajupiter MX warna merah tanpa nomor polisi dan dokumen lengkap.

(Dirampas untuk negara)

- o 1 (satu) Buahtali tambang warna hijau panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



5.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ALI SURYANA Alias ELI Bin SUPRI bersama-sama dengan DADANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di area Persawahan, Dusun Way Galih RT/RW 016/004 Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ALI SURYANA Alias ELI Bin SUPRI bersamasama dengan DADANG (DPO) sedang berada di rumah DADANG (DPO) sedang merencanakan pencurian mesin sumur bor di area Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, setelah membagi peran dan tugas masing-masing kemudian Terdakwa bersama DADANG (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa menuju Dusun Way Galih

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, di area persawahan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm), setelah dirasa aman kemudian Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dengan cara Terdakwa mengangkat keatas pipa paralon dan kemudian DADANG (DPO) menarik tali tambang pengait mesin sibel merek AIRLUX, setelah mesin sibel merek AIRLUX tersebut keluar dari lubang sumur bor lalu Terdakwa langsung mematahkan ujung pipa paralon dari mesin Sibel Merek AIRLUX dengan menggunakan tangan dan DADANG (DPO) mengangkat dan memindahkan 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dari lubang sumur bor dan langsung melepaskan tambang pengikat yang diikatkan diujung mesin Sibel Merek AIRLUX, setelah Terdakwa bersama DADANG (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm), kemudian Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) membawa pergi mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box menuju rumah DADANG (DPO) di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten, Lampung Selatan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi ADI KURNIAWAN Bin CEPEDI dan kemudian Saksi ADI KURNIAWAN Bin CEPEDI menawarkan 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) kepada Saksi MUHAMAD ZAELANI Bin LEGIMAN dan kemudian disepakati harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm). Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) saat akan mengisi token listrik mesin Sibel merek AIRLUX di area Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian melihat 1 (satu) unit mesin Sibel merek AIRLUX sudah hilang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Candipuro untuk selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi EKA FRANS SEFTA Bin SUDARSO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HIDAYAT selaku anggota Kepolisian Sektor Candipuro mendapatkan informasi dari warga Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMAD ZAELANI Bin LAGIMAN tertangkap tangan melakukan pencurian di salah satu rumah warga di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian saat sedang di interogasi Terdakwa mengatakan kepada Saksi EKA FRANS SEFTA Bin SUDARSO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HIDAYAT bahwa sebelumnya pada tanggal 23 Februari 2024 Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) bersama dengan DADANG (DPO) di area Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dan mengatakan lokasi dari 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) ada di rumah milik Saksi MUHAMAD ZAELANI Bin LAGIMAN di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten, Lampung Selatan, kemudian berdasarkan keterangan tersebut Saksi EKA FRANS SEFTA Bin SUDARSO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HIDAYAT langsung mengamankan 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dari rumah Saksi MUHAMAD ZAELANI Bin LAGIMAN di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten, Lampung Selatan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI bersama dengan DADANG (DPO), Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI bersama-sama dengan DADANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di area Persawahan, Dusun Way

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih RT/RW 016/004 Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ALI SURYANA Alias ELI Bin SUPRI bersamasama dengan DADANG (DPO) sedang berada di rumah DADANG (DPO) sedang merencanakan pencurian mesin sumur bor di area Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, setelah membagi peran dan tugas masing-masing kemudian Terdakwa bersama DADANG (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa menuju Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, di area persawahan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm), setelah dirasa aman kemudian Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dengan cara Terdakwa mengangkat keatas pipa paralon dan kemudian DADANG (DPO) menarik tali tambang pengait mesin sibel merek AIRLUX, setelah mesin sibel merek AIRLUX tersebut keluar dari lubang sumur bor lalu Terdakwa langsung mematahkan ujung pipa paralon dari mesin Sibel Merek AIRLUX dengan menggunakan tangan dan DADANG (DPO) mengangkat dan memindahkan 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dari lubang sumur bor dan langsung melepaskan tambang pengikat yang diikatkan diujung mesin Sibel Merek AIRLUX, setelah Terdakwa bersama DADANG (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm), kemudian Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) membawa pergi mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box menuju rumah DADANG (DPO) di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten, Lampung Selatan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa>Bahwa Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi ADI KURNIAWAN Bin CEPEDI dan kemudian Saksi ADI KURNIAWAN Bin CEPEDI menawarkan 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) kepada Saksi MUHAMAD ZAELANI Bin LEGIMAN dan kemudian disepakati harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) saat akan mengisi token listrik mesin Sibel merek AIRLUX di area Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian melihat 1 (satu) unit mesin Sibel merek AIRLUX sudah hilang tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Candipuro untuk selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut.Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi EKA FRANS SEFTA Bin SUDARSO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HIDAYAT selaku anggota Kepolisian Sektor Candipuro mendapatkan informasi dari warga Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMAD ZAELANI Bin LAGIMAN tertangkap tangan melakukan pencurian di salah satu rumah warga di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian saat sedang di introgasi Terdakwa mengatakan kepada Saksi EKA FRANS SEFTA Bin SUDARSO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HIDAYAT bahwa sebelumnya pada tanggal 23 Februari 2024 Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) bersama dengan DADANG (DPO) di area Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dan mengatakan lokasi dari 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) ada di rumah milik Saksi MUHAMAD ZAELANI Bin LAGIMAN di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten, Lampung Selatan, kemudian berdasarkan keterangan tersebut Saksi EKA FRANS SEFTA Bin SUDARSO dan Saksi FEBRIANSYAH

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HIDAYAT langsung mengamankan 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dari rumah Saksi MUHAMAD ZAELANI Bin LAGIMAN di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten, Lampung Selatan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI bersama dengan DADANG (DPO), Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ke-4 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI bersama-sama dengan DADANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di area Persawahan, Dusun Way Galih RT/RW 016/004 Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ALI SURYANA Alias ELI Bin SUPRI bersamasama dengan DADANG (DPO) sedang berada di rumah DADANG (DPO) sedang merencanakan pencurian mesin sumur bor di area Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, setelah membagi peran dan tugas masing-masing kemudian Terdakwa bersama DADANG (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa menuju Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, di area persawahan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm), setelah dirasa aman kemudian Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dengan cara Terdakwa mengangkat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas pipa paralon dan kemudian DADANG (DPO) menarik tali tambang pengait mesin sibel merek AIRLUX, setelah mesin sibel merek AIRLUX tersebut keluar dari lubang sumur bor lalu Terdakwa langsung mematahkan ujung pipa paralon dari mesin Sibel Merek AIRLUX dengan menggunakan tangan dan DADANG (DPO) mengangkat dan memindahkan 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dari lubang sumur bor dan langsung melepaskan tambang pengikat yang diikatkan diujung mesin Sibel Merek AIRLUX, setelah Terdakwa bersama DADANG (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm), kemudian Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) membawa pergi mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box menuju rumah DADANG (DPO) di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten, Lampung Selatan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi ADI KURNIAWAN Bin CEPEDI dan kemudian Saksi ADI KURNIAWAN Bin CEPEDI menawarkan 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) kepada Saksi MUHAMAD ZAELANI Bin LEGIMAN dan kemudian disepakati harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm). Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) saat akan mengisi token listrik mesin Sibel merek AIRLUX di area Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian melihat 1 (satu) unit mesin Sibel merek AIRLUX sudah hilang tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Candipuro untuk selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi EKA FRANS SEFTA Bin SUDARSO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HIDAYAT selaku anggota Kepolisian Sektor Candipuro mendapatkan informasi dari warga Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMAD ZAELANI Bin LAGIMAN tertangkap tangan melakukan pencurian di salah satu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah warga di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian saat sedang di interogasi Terdakwa mengatakan kepada Saksi EKA FRANS SEFTA Bin SUDARSO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HIDAYAT bahwa sebelumnya pada tanggal 23 Februari 2024 Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) bersama dengan DADANG (DPO) di area Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dan mengatakan lokasi dari 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) ada di rumah milik Saksi MUHAMAD ZAELANI Bin LAGIMAN di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten, Lampung Selatan, kemudian berdasarkan keterangan tersebut Saksi EKA FRANS SEFTA Bin SUDARSO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HIDAYAT langsung mengamankan 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dari rumah Saksi MUHAMAD ZAELANI Bin LAGIMAN di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten, Lampung Selatan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI bersama dengan DADANG (DPO), Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah menjadi korban dari Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di daerah persawahan, Dusun Way Galuh RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah berhasil diambil Terdakwa yaitu terdapat 1 (satu) unit mesin Sibel merek Airlux yang saksi letakkan di daerah persawahan, Dusun Way Galuh RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan untuk keperluan perairan sawah;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui kejadian persis hilangnya 1 (satu) unit Sibel merk Airlux milik Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya menyadari hilangnya 1 (satu) unit mesin Sibel merk Airlux milik Saksi pada hari Rabu 24 Januari 2024 saat saksi berangkat menuju daerah persawahan, Dusun Way Galuh RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, setelah sampai di lokasi kejadian saksi melihat mesin Sibel merk Airlux tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya dan kondisi sekitar tempat mesin Sibel merk Airlux diletakkan sudah dalam keadaan berantakan, sehingga Saksi spontan menelfon Saksi SUPROBO dan Saksi AGUSWANTO dengan tujuan meminta tolong serta menanyakan tentang keberadaan mesin Sibel merk Airlux tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (Duajutasembilan ratus ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu . membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUPROBO Bin KAYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa saksi menerangkan benar saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) telah menjadi korban dari Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di daerah persawahan, Dusun Way Galuh RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah berhasil diambil Terdakwa yaitu terdapat 1 (satu) unit mesin Sibel merk Airlux milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm).
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui kejadian persis hilangnya 1 (satu) unit Sibel merk Airlux milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm).
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya menyadari hilangnya 1 (satu) unit mesin Sibel merk Airlux milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) pada hari Rabu 24 Januari 2024 saat Saksi ditelfon oleh Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dengan tujuan meminta tolong serta menanyakan tentang keberadaan mesin Sibel merk Airlux tersebut.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (Duajuta sembilan ratus ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu . membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **AGUSWANTO Bin MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) telah menjadi korban dari Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di daerah persawahan, Dusun Way Galuh RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah berhasil diambil Terdakwa yaitu terdapat 1 (satu) unit mesin Sibel merk Airlux milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm).
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui kejadian persis hilangnya 1 (satu) unit Sibel merk Airlux milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan awalnya menyadari hilangnya 1 (satu) unit mesin Sibel merk Airlux milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) pada hari Rabu 24 Januari 2024 saat Saksi ditelfon oleh Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dengan tujuan meminta tolong serta menanyakan tentang keberadaan mesin Sibel merk Airlux tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (Duajuta sembilan ratus ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu . membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **FEBRIANSYAH Bin HIDAYAT** memberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di daerah persawahan, Dusun Way Galuh RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) telah menjadi korban dari Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di daerah persawahan, Dusun Way Galuh RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah berhasil diambil Terdakwa yaitu terdapat 1 (satu) unit mesin Sibel merek Airlux milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengetahui Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di daerah persawahan, Dusun Way Galuh RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan adalah setelah Saksi mendapatkan laporan warga tentang seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa dengan Saksi ZAELANI sehingga saat Terdakwa dan Saksi ZAELANI dilakukan introgasi di ruang reskrim polsek candi puro dan dengan sendirinya Terdakwa menceritakan kejadian pencurian tersebut dapat terjadi.
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan Terdakwa menjelaskan barang bukti 1 (satu) unit mesin Sibel merek Airlux telah Terdakwa jual kepada Saksi ZAELANI seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi ZAELANI menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mesin Sibel merek Airlux tersebut ada di rumah orang tua Saksi ZAELANI di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan sehingga Saksi langsung melakukan pengeledahan pada rumah orang tua Saksi ZAELANI dan setelah mendapatkan barang tersebut segera Saksi lakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mesin Sibel merek Airlux dan menginformasikan Saksi IBU SUTOWO untuk mengkonfirmasi 1 (satu) unit mesin Sibel Merek Airlux dan ternyata benar memang milik Saksi IBNU SUTOWO sehingga Saksi langsung memproses lebih lanjut Terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (Duajuta sembilan ratus ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Persawahan, Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ALI SURYANA Alias ELI Bin SUPRI bersama-sama dengan DADANG (DPO) sedang berada di rumah DADANG (DPO) sedang merencanakan pencurian mesin sumur bor di area Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, setelah membagi peran dan tugas masing-masing kemudian Terdakwa bersama DADANG (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa menuju Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Sekirapukul 23.00 WIB sesampainya di Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, di area persawahan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm), setelah dirasa aman kemudian Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dengan cara Terdakwa mengangkat keatas pipa paralon dan kemudian DADANG (DPO) menarik tali tambang pengait mesin sibel merek AIRLUX, setelah mesin sibel merek AIRLUX tersebut keluar dari lubang sumur bor lalu Terdakwa langsung mematahkan ujung pipa paralon dari mesin Sibel Merek AIRLUX dengan menggunakan tangan dan DADANG (DPO) mengangkat dan memindahkan 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dari lubang sumur bor dan langsung melepaskan tambang pengikat yang diikatkan diujung mesin Sibel Merek AIRLUX, setelah Terdakwa bersama DADANG (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm), kemudian Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) membawa pergi mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box menuju rumah DADANG (DPO) di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten, Lampung Selatan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama dengan CANDRA (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Daerah Persawahan, Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI SURYANA Alias ELI Bin SUPRI bersama dengan DADANG (DPO), Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Sibel merek Airlux
2. 1 (satu) Lembar nota pembelian Sibel merek Airlux
3. 1 (satu) unit sepeda motor yamahajupiter MX warna merah tanpa nomor polisi dan dokumen lengkap
4. 1 (satu) buah tali tambang warna hijau panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Persawahan, Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ALI SURYANA Alias ELI Bin SUPRI bersama-sama dengan DADANG (DPO) sedang berada di rumah DADANG (DPO) sedang merencanakan pencurian mesin sumur bor di area

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, setelah membagi peran dan tugas masing-masing kemudian Terdakwa bersama DADANG (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa menuju Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Sekirapukul 23.00 WIB sesampainya di Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, di area persawahan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm), setelah dirasa aman kemudian Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dengan cara Terdakwa mengangkat keatas pipa paralon dan kemudian DADANG (DPO) menarik tali tambang pengait mesin sibel merek AIRLUX, setelah mesin sibel merek AIRLUX tersebut keluar dari lubang sumur bor lalu Terdakwa langsung mematahkan ujung pipa paralon dari mesin Sibel Merek AIRLUX dengan menggunakan tangan dan DADANG (DPO) mengangkat dan memindahkan 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dari lubang sumur bor dan langsung melepaskan tambang pengikat yang diikatkan diujung mesin Sibel Merek AIRLUX, setelah Terdakwa bersama DADANG (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm), kemudian Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) membawa pergi mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box menuju rumah DADANG (DPO) di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten, Lampung Selatan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama dengan CANDRA (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Daerah Persawahan, Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI bersama dengan DADANG (DPO), Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur "Barang Siapa" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai para pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ALI SURYANA Alias ELI Bin SUPRI bersama-sama dengan DADANG (DPO) sedang berada di rumah DADANG (DPO) sedang merencanakan pencurian mesin sumur bor di area Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, setelah membagi peran dan tugas masing-masing kemudian

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama DADANG (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa menuju Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, di area persawahan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm), setelah dirasa aman kemudian Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dengan cara Terdakwa mengangkat keatas pipa paralon dan kemudian DADANG (DPO) menarik tali tambang pengait mesin sibel merek AIRLUX, setelah mesin sibel merek AIRLUX tersebut keluar dari lubang sumur bor lalu Terdakwa langsung mematahkan ujung pipa paralon dari mesin Sibel Merek AIRLUX dengan menggunakan tangan dan DADANG (DPO) mengangkat dan memindahkan 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) dari lubang sumur bor dan langsung melepaskan tambang pengikat yang diikatkan diujung mesin Sibel Merek AIRLUX, setelah Terdakwa bersama DADANG (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box milik Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm), kemudian Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) membawa pergi mesin Sibel Merek AIRLUX berikut kabel dan Kontrol Box menuju rumah DADANG (DPO) di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten, Lampung Selatan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin sebagaimana dinyatakan oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu Gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin sebagaimana diuraikan di atas, secara a contrario, maka ketika dua orang atau lebih telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka tentang cara-cara melakukan suatu tindak pidana, terlebih terdapat pembagian tugas dan peran antara para pelaku yang masing-masing saling memahami peran dan tugas tersebut, maka dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti. Terlebih, apabila persekutuan atau pembicaraan tersebut telah diwujudkan dalam perbuatan nyata sehingga apa yang direncanakan telah berhasil diwujudkan, maka telah semakin memperkuat pembuktian atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ALI SURYANA Alias ELI Bin SUPRI bersama-sama dengan DADANG (DPO) sedang berada di rumah DADANG (DPO) sedang merencanakan pencurian mesin sumur bor di area Persawahan Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, setelah membagi peran dan tugas masing-masing kemudian Terdakwa bersama DADANG (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah milik Terdakwa menuju Dusun Way Galih RT/RW 016/004, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan alternatif ke-2 (dua) Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam diuraian diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam permohonannya telah menyampaikan bahwa Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dengan demikian oleh karena itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Sibel merek Airlux, 1 (satu) Lembar nota pembelian Sibel merek Airlux. dimana barang-barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan telah terbukti sebagai barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu dalam hal ini adalah Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) Unit sepeda motor yamahajupiter MX warna merah tanpa nomor polisi dan dokumen lengkap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tali tambang warna hijau panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm) sebesar Rp. 2.900.000 (Dua juta sembilan ratus rupiah).

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ALI SURYANA Als ELI Bin SUPRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sibel merek Airlux;
 - 1 (satu) Lembar nota pembelian Sibel merek Airlux.
(Dikembalikan kepada Saksi IBNU SUTOWO Bin SASTRO SAIMAN (Alm))
 - 1 (satu) Unit sepeda motor yamahajupiter MX warna merah tanpa nomor polisi dan dokumen lengkap.
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) Buah tali tambang warna hijau panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Adhi Akbar Idianto, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

DTO

Dian Anggraini, S.H., M.H.

DTO

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Aisyah, S.H., M.H.